



**P U T U S A N**

**Nomor: 1160/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIO NEVISI SUPIT BIN NEVI WIVINA F SUPIT.**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 15 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln.Mindi Blok O No.7 RT.003/RW 006 Kelurahan Lagoa ,Kecamatan Koja , Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Parkir  
Pendidikan : SMP (Kelas 3)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Cipinang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
- 2.Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
- 3.Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 , sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
- 4.Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , sejak tanggal 12 Oktober 2017 , sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2017 Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tentang

**Hal 1 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : :1160/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjaraterhadap terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT BIN NEVI WIVINA PAULUS SUPIT selama 1(satu) tahun dan 3(tiga ) bulan ,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan"
3. MenetapkanBarangbukti:
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Nopol B 6583 URW berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) buah STNK ( Surat Keterangan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor An. RUDI WAHYONO yang beralamat di Jalan Warakas VI / 39 Rt.01/Rw.03 Jakarta Utara , dengan jenis kendaraan Yamaha Mio tahun 2011 warna Merah No. Rangka MH328D305BK534480 No. Mesin : 28 D253444591 dikembalikan kepada Sdr.DENI MULYANA ;
4. Menetapkan terdakwa BAMBANG IRAWAN alias SKAY bin ARI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVIWVINA PAULUS SUPIT hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23,00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Parkiran

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. DENY MULYANA dengan maksud untuk memilikisecara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pergi untuk melakukan pengajian rutin setiap malam Jum'at di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki, kemudian saat terdakwa memasuki kawasan Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah NO, Pol. I B 0582 URW sedang diparkir di Ba\*iran rnotor kawasan tersebut dalam keadaan kunci tertinggal di lubang kunci jok sepeda motonya, lalu terdakwa mengambil kunci kontak yang berada di jok sepeda motor dan memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kramat Jaya Koja Jakarta Utara tanpa ijin dan setahu dari pemiliknya yakni oleh Sdr. DENY MULYANA dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 22,30 Wib di trotoar Jalan Jampela seberang RS Koja Jakarta Utara oleh Sdr. DENY MULYANA bersama Sdr. ADI MAHADI dan Sdr. RUDI WAHYONO dan selanjutnya terdakwa dan barang huKi dlb.awa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. DENY MULYANA mengalami kerugian 1Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DENY MULYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23.00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok Kojak Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan saksi yang menjadi korbannya;

➤ Bahwa , terdakwa telah mengambil barang berupa 1 {satu} unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak ;

➤ Bahwa , sepeda motor tersebut hilang ketika sedang dipakai oleh anaknya yang bernama Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA ;

➤ Bahwa , awal mula kejadian ketika Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA sedang melakukan pengajian mingguan di Makam Mbah Priok dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran motor Makam Mbah Priok tanpa menyadari bahwa kunci motor dalam keadaan tertinggal di kunci jok sepeda motor,

➤ Bahwa, kemudian saat Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA hendak mengambil sepeda motornya sudah parkir Mbah Priok tidak menemukan sepeda motor di tempat parkir tersebut.;

➤ Bahwa kemudian saksi berniat untuk segera melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Kamis tanggal 03 Agustus 2017, namun petugas menahan saksi untuk melaporkan ke Potensi dengan afasan akan menyelesaikan perkara pencurian tersebut secara kekeluargaan yakni akan mengganti sepeda motor yang hilang sesuai dengan sepeda motor milik saksi.;

➤ Bahwa ,setelah 1 (satu) minggu yakni pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017sekitar jam 21.00 wib, saat Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA datang kembali ke pengajian rutin mingguan di Makam Mbah Priok

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW milik saksi sedang diparkir di trotoar Jalan Jampea seberang RS Koja, Koja Jakarta Utara.;

- Bahwa , kemudian Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA menghubungi saksi dan memberitahukan informasi tersebut, lalu saksi bersama 3 (tiga) orang adiknya pergi ke tempat tersebut untuk menyelidiki siapa yang mengendarai sepeda motor tenebut, selanjutnya sekira jam 23,30 wib datang 1 (satu) orang laki-laki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci sepeda motor dan menyalakannya;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk membuat laporan polisi.;
- Bahwa akibat pencurian tenebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11,000.000 {sebelas juta rupiah};

2. Saksi BAGUS ADITYA MULYANA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23.00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok ARDIO NEVISI WIVINA PAULUS SUPIT telah melakukan pencurian sepeda motor dan yang menjadi korbannya dalah saksi DENVY MULYANA.;
- Bahwa , terdakwa telah rnengambil barang berupa 1 {satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak nya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepda motor tenebut hilang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib setelah selesai melakukan pengajian rutin di Makam Mbah Priok;
- Bahwa benar yang mengetahui saksi memarkirkan sepeda motomya di Parkiran Makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara adaiah tuing parkir di Parkiran Makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara yang bemama Sdr.RENDISYEN MARINGAS dan Sdr. ACHMAD FAUZI.;
- Bahwa , mulai saksi menemukan sepeda motomya yakni pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 20,30 Wib, saksi berjalan menuju Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepda motor berwarna merah seperti wama sepda motor milik ayah saksi yang hilang sedang parkir diatas trotoar Jalan Jampea seberang RS. Koja, Jakarta Utara,

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, kemudian saksi mendekati dan melihat sepeda motor tersebut dari dekat, kemudian diketahui untuk cirinya sepeda motor tersebut yaitu bernomor polisi B 6582 URW, stiks tulisan save pada bagian lambung kanan dan untuk lampurmika depan pecah, yang cirri - ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor ayah saya (Sdr, DENY MULYANA) saksi yang hilang di Parkiran Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara, ;
- Bahwa, setelah itu saksi langsung menghubungi ayahnya dan memberitahukan perihal kejadian tersebut, lalu sekitar 20 menit kemudian ayah saksi datang bersama paman saksi ke trotoar Jalan Jampea se&rang RS. Koja Jakarta Utara dan tempat ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No, Pol B 6582 URW, ;
- Bahwa, setelah itu ayah saksi bernama paman saksi menunggu sepeda motor tersebut sampai ada yang datang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi langsung pergi ke Makam Mbah Priok untuk melakukan pengajian rutin, kemudian sekira jam 23.00 Wib, setelah selesai melakukan pengajian, saksi menuju ke Trotoar Jalan Jampea Seberang RS Koja, Jakarta Utara, ;
- Bahwa, ayah saksi bersama saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki - laki yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian saksi, ayah saksi dan paman saksi membara terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No, Pol B 6582 URW dan kunci kontaknya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok,;
- Bahwa, kemudian setelah diinterogasi oleh polisi, saksi baru ketahui dari polisi, bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan tersebut bernama ARDIO NEVISI SUPIT.;
- Bahwa ,cara pelaku melakukan perbuatan pencurian dalam dengan mengambil 1 (salu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah no. pol.: 84582-URW dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut, yang pada saat saksi parkir, kunci kontak sepeda motor tersebut ketinggalan di lubang kunci jok sepeda motor tersebut.;
- Bahwa ,akibat pencurian tersebut, Sdr. DENY MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

3. Saksi ADI MAHADI, , menerangkan sebagai berikut:

**Hal 6 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23.00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISISUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah Sdr, DENY MULYANA,;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 {satu} unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak.;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr. DENY MULYANA dan 1 {satu} orang saudara dari Sdr. DENY MULYANA yang bernama ADE SEPTIANTO telah mengamankan pelaku pencurian di Trotoar seberang RS, Koja, Koja, Jakarta Utara.;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 22,30 Wib setelah ditelepon oleh Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha; Mio miliknya hilang di Parkiran Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan Sdr. DENY MULYANA langsung mengecek lokasi pencurian di Parkiran Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.;
- Bahwa, asal mula saksi menemukan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, Sdr. BAGUS ADITYA MAULANA memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa melihat 1 {satu} unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah No. Pol B 6582 URW yang telah hilang berada di Trotoar Seberang RS. Koja Koja Jakarta Utara.;
- Bahwa, setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. DENY MULYANA yang rumahnya berda bersebelahan dengan rumah saksi untuk mengecek informasi yang diberikan oleh Sdr. BAGUS ADITYA MAULANA.;
- Bahwa, kemudian saksi, Sdr. DENY MULYANA dan ADE SEPTIANTO berangkat menuju Trotoar Seberang RS. Koja Koja Jakarta Utara dan setelah sampai di lokasi membenarkan bahwa benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah No, Pol B 6582 URW milik Sdr, DENY MULYANA yang telah hilang pda hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 20,30 Wib di Parkiran Makam Mbah Priok

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, berada di Trotoar Seberang RS. Koja Koja, Jakarta Utara, ;

- Bahwa, kemudian saksi, Sdr. DENY MULYANA dan Sdr, ADE SEPTIANTO menunggu di lokasi sampai ada orang yang akan mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 Wib, datang 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui pada saat sekarang bernama Sdr. ARDIO NEVISI SUPIT, datang menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW,;
- Bahwa, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi, Sdr. DENY MULYANA dan Sdr. ADE SEPTIANTO langsung mengamankan pelaku yang terdakwa, kemudian membawa terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok,;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Sdr. DENY MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

4. Saksi ACHMAD FAUZI, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23.00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. DENY MULYANA,;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak.
- Bahwa benar saksi bekerja Di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara sebagai Petugas Parkir sejak tahun 2011 yang tugasnya adalah Pengaturan dan Pengamanan parkir kendaraan yang berada di Area Makam Mbah Priok Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara,;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yakni berawal saksi mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib yang parkir di Ujung Area Parkir Makam Mbah Priok,;
- Bahwa benar kemudian saksi dan Sdr. ACHMAD FAUZI berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, lalu saksi

**Hal 8 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil ayah Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA anak dari DENY MULYANA yang bernama DENY MULYANA untuk membicarakan bahwa pihak makam Mbah Priok akan bertanggung jawab atas motornya yang hilang apabila tidak diketemukan.

➤ Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 jam 22.30 Wib, saksi diberitahukan bahwa pelaku yang mengambil motor Yamaha Mio No.Pol. : B-6582-URW yakni ARDIO NEVISI SUPIT yang kemudian berhasil diamankan oleh pemiliknya di Trotoar Jl. Jampia Koja Jakarta Utara, sehingga atas kejadian tersebut karena saksi petugas parkir yang tugas saat kejadian diminta datang ke Polres Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara untuk menerangkan kejadiannya.

5.Saksi RENDI SYEN MARINGAS menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23.00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. DENY MULYANA.;

➤ Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol B 6582 URW berikut kunci kontak.;

➤ Bahwa benar saksi bekerja Di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara sebagai Petugas Parkir sejak tahun 2011 yang tugasnya adalah Pengaturan dan Pengamanan parkir kendaraan yang berada di Area Makam Mbah Priok Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara.;

➤ Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yakni berawal saksi mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20,30 Wib yang parkir di Ujung Area Parkir Makam Mbah Priok.;

➤ Bahwa benar kemudian saksi dan Sdr. RENDI SYEN MARINGAS berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, lalu saksi memanggil ayah Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA anak dari DENY MULYANA yang bernama DENY MULYANA untuk membicarakan bahwa pihak makam Mbah Priok akan bertanggung jawab atas motornya yang hilang apabila tidak diketemukan.;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 jam 22.30 Wib, saksi diberitahukan bahwa pelaku yang mengambil motor Yamaha Mio No. Pol. : B 6582 URW yakni ARDIO NEVtSt SUPTT yang kemudian berhasil diamankan oleh pemiliknya di Trotoar Jl. Jampoa Koja Jakarta Utara, sehingga atas kejadian tersebut karena saksi petugas parkir yang tugas saat kejadian diminta datang ke Polres Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara untuk menerangkan kejadiannya.

6.Saksi RUDI WAHYONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Fnar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 pukul 23,00 Wib bertempat di Parkiran Makam Mbah Priok Koja Jakarta Utara telah terjadi Undak pi,Cana perrcudan yang dilakukan obh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. DENY MULYANA.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No, Pol B 6582 URW berikut kunci kontak,
- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Sdr, DENY MULYANA dan menjadi saksi sehubungan nama saksi yang tertera pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : B 6582 URW yang dicuri tersebut.;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No, 6582 URW berikut kunci kontak telah hilang dicuri pada hari Kamis malam tanggal 03 Agustus 2017 di Parkiran Makam Mbah Priok pada saat sepeda motor tersebut digunakan oleh keponakan saksi yang bernama Sdr. BAGUS ADITYA MULYANA dari Sdr. DENY MULYANA melalui telepon pada hari Jumat tanggal 04 Agustus sekitar jam 08.00 Wib.;
- Bahwa benar STNK {Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Mio warna merah No, pol. : B 6582 URW yang hilang diduga dicuri tersebut a.n. Sdr. RUDI WAHYONO, namun kepemilikan sepeda motor tersebut diakui saksi adalah milik kakak saksi (DENY MULYANA);
- Bahwa, awalnya pada sekitar tahun 2011, Sdr. DENY MULYANA ingin membeli sepeda motor secara kredit, namun karena data-

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



kakak saksi tersebut tidak lengkap, maka kakak saksi meminta kepada saksi untuk meminjam KTP (Kartu Tanda penduduk) saksi dengan maksud sebagai penanggung jawab dalam pembelian sepeda motor secara kredit, oleh karena itu; saksi langsung memberikan KTP {Kartu Tanda Penduduk} saksi, ;

➤ Sehingga untuk nama penanggung jawab kredit, berikut semua surat kendaraan sepeda motor tersebut seperti STNK {Surat Tanda Nomor Kendaraan} dan BPKB {BuktiKepemilikan Kendaraan Bermotor} a.n. saksi semua (RUDIWAHYONO);

➤ Bahwa akibat pencurian tenebut, Sdr. DENY MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 {sebelas juta rupiah}.

Menimbang bahwa terdakwa **ARDIO NEVISI SUPIT BIN NEVI WIVINA PAULUS SUPIT** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 20.30 Wib di Parkiran Motor Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pncurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah saksi DENY MULYANA.;

➤ Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. : B 6582 URW, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motornya.;

➤ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus , 2017 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa melakukan pengajian rutin setiap malam jumat di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa memasuki kawasan Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melintas di Parkiran Motor kawasan tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang berada di lubang kunci jok sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. : B 6582 URW yang pada saat itu tldak ada orang di lokasi parkiran motor tersebut.;

➤ Bahwa, setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang berada di jok sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan langsung

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kramat Jaya Koja Jakarta Utara tanpa ijin/sepengitahuan dari pemiliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan digunakan untuk operasional kegiatan terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wb di Trotoar Jalan Jampela seberang RS Koja Jakarta Utara oleh Sdr. DENY MULYANA selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Dimuka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah no. pol.: B-6583-URW, berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda Motor a.n. RUDI WAHYONO yang beralamat di Jalan Warakas VI 139 Rt. 01/RW. 03, Jakarta Utara, dengan jenis kendaraan Yamaha Mio tahun 2011 warna merah no, rangka : MH328D305BK534480, no, mesin : 28D25344591; yang dikenal oleh para saksi dan juga diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti , Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 20.30 Wib di Parkiran Motor Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah saksi DENY MULYANA.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. : B 6582 URW, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motornya.;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus , 2017 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa melakukan pengajian rutin setiap malam jumat di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa memasuki kawasan Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melintas di Parkiran Motor kawasan tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang berada di lubang kunci jok sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. : B 6582 URW yang pada saat itu tldak ada orang di lokasi parkiran motor tersebut,;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang berada di jok sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kramat Jaya Koja Jakarta Utara tanpa ijin/sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdaktrrta melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan digunakan untuk operasional kegiatan tedakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.;
- Bahwa benar kemudian terdakr,va diamankan pada hari Kamb tanggal 10 Agustus 2017 sekha jam 22.30 Wb di Trotoar Jalan Jampea seberang RS Koja Jakarta Utara oleh Sdr. DENY MULYANA selaku pmilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum atas surat dakwaan yaitu Dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut diatas ;

**Hal 13 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR**





Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana , yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama ARIA NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT Yang identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan olehnya , yang bersangkutan tidak dalam pengampunan dan cakap rohani dan jasmaninya dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira Jam 20.30 Wib di Parkiran Motor Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARDIO NEVISI SUPIT Bin NEVI WIVINA PAULUS SUPIT dan yang menjadi korbannya adalah saksi DENY MULYANA.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. : B 6582 URW, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motornya,;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus , 2017 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa melakukan pengajian rutin setiap malam jumat di Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa memasuki kawasan Makam Mbah Priok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melintas di Parkiran Motor kawasan tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang berada di lubang kunci jok sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. : B 6582 URW yang pada saat itu tidak ada orang di lokasi parkiran motor tersebut;

➤ Bahwa, setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang berada di jok sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kramat Jaya Koja Jakarta Utara tanpa ijin/sepengetahuan dari pemiliknya.

➤ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan digunakan untuk operasional kegiatan terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

➤ Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 Wb di Trotoar Jalan Jambak seberang RS Koja Jakarta Utara oleh Sdr. DENY MULYANA selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap maka dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti ;

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu , dakwaan Pertama yaitu Pasal 362 KUH Pidana , telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut sebagai pelakunya ;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang pantas dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindar dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

**Hal 16 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini( Vide pasal 222 ayat (1) KUHP ) yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta UU no 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIO NEVISI SUPIT BIN NEVI WIVINA PAULUS SUPIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun , dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah no. pol.: B-6583-URW, berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda Motor a.n. RUDI WAHYONO yang beralamat di Jalan Warakas VI 139 Rt. 01/RW. 03, Jakarta Utara, dengan jenis kendaraan Yamaha Mio tahun 2011 warna merah no, rangka : MH328D305BK534480, no, mesin :28D25344591;dikembalikan kepada Sdr.DENY MULYANA ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA, tanggal 7 Nopember 2017** oleh kami : **TAUFAN MANDALA, SH. MHum,** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAHLAN EFENDI,**  
Hal 17 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH** dan **FAHZAL HENDRI, SH M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1160/Pid/B/207/PN-JKT UTR, tanggal 12 Oktober 2017 putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **TRISNADI, SmHk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan dihadiri pula oleh **ERNI PRAMOTI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

**FAHZAL HENDRI, SH.MH**

**TAUFAN MANDALA, SH.M.Hum**

Hakim Anggota II

**SAHLAN EFENDI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**TRISNADI, SmHk.**

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor :1160/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)